

Nomor : 155/PM.00.02/K.SN-14/06/2024

Pinrang, 09 Juni 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu
Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pinrang
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan syarat Dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital.
11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 28 Mei 2024.

B. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Pinrang agar:

1. Memastikan pelaksanaan kegiatan/tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di wilayah Kabupaten Pinrang dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tertanggal 28 Mei 2024 perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan jadwal awal pada hari **Sabtu, 8 Juni 2024 dan berakhir pada hari Selasa, 18 Juni 2024.**
2. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan kendala penggunaan Aplikasi SILONKADA sehingga proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu belum terlaksana sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Memastikan proses penguplotan Berita Acara Penyerahan Dokumen Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu terselesaikan sehingga mendapatkan kejelasan terkait status berkas Berita Acara Pasangan Calon Perseorangan pada Aplikasi SILONKADA.
4. Memastikan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan tidak ada pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.